



UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*IN KRACHT VAN GEWISJDE*)

Third Party Legal Remedies (Derden verzet) Against The Judge's Ruling Which Has Incredible Legal Effect (In Kracht Van Gewisjde)

Anggreany Arief*, Azwad Rachmat Hambali

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Email: anggreany.arief@umi.ac.id

Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden verzet*) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewisjde*) adalah sebuah studi yang bertujuan untuk menganalisis proses perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus *Derden verzet*, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek yang terkait dengan pokok perkara, termasuk keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh pihak yang melakukan perlawanan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman teknis yang mengatur prosedur *Derden verzet* agar dapat memberikan panduan yang jelas bagi peradilan di Indonesia dalam menangani kasus semacam ini di masa depan. Studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani perlawanan hukum pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Kejahatan, Pelecehan Seksual, Anak, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Legal Efforts to Resist Third Parties (Derden verzet) Against Judge's Decisions That Have Permanent Legal Force (In Kracht Van Gewisjde) is a study that aims to analyze the process of legal resistance carried out by third parties against judge's decisions that have obtained permanent legal force in a legal context Indonesia. This research uses empirical research methods by collecting primary data through interviews with relevant informants and secondary data from related library sources. The results of this research show that in the *Derden verzet* case, the judge needs to carefully consider aspects related to the subject matter of the case, including witness statements and evidence presented by the opposing party. The recommendation from this research is that it is important for the Supreme Court to develop technical guidelines governing *Derden verzet* procedures so that they can provide clear guidance for the judiciary in Indonesia in handling cases like this in the future. This study provides valuable insight into how the Indonesian justice system handles third party legal challenges to judges' decisions that have permanent legal force.

Keywords: Legal Efforts, Third Party Resistance (*Derden verzet*), Judicial System



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah berkewajiban untuk menjaga supremasi hukum dan memberikan perhatian khusus pada penegakan hukum guna menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat (Manan, 2005). Dalam konteks ini, setiap warga negara Indonesia memiliki kesetaraan di mata hukum, dan tidak ada

diskriminasi dalam penegakan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat Indonesia dapat berjalan secara harmonis, berkembang, dan adil sesuai dengan cita-cita negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya (Makaraou, 2004). Oleh karena itu, konflik atau sengketa antarindividu tak dapat dihindari. Konsep hukum sebagai hasil dari interaksi antarindividu

tersebut didasarkan pada prinsip yang sangat dikenal dalam ilmu hukum, yaitu "*ubi societas ibi ius*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) (Margono, 2019). Hukum berperan sebagai panduan dalam kehidupan manusia, dan keberadaannya diperlukan karena manusia hidup dalam masyarakat (Harahap 2015). Salah satu tujuan hukum adalah untuk mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersosial, serta memberikan pedoman mengenai pelaksanaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban tersebut.

Konflik yang timbul dari hubungan hukum tidak dapat diselesaikan secara pribadi atau dalam lingkup keluarga oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut (Arto, 2018). Namun, mereka berharap agar ada suatu cara penyelesaian yang dapat diadopsi. Hukum acara perdata mengatur bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata, para pihak diberikan wewenang untuk menuntut hak mereka melalui proses pengadilan umum (Rasaid, 1999). Penegakan hukum acara ini diperlukan ketika terdapat perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, yang merupakan syarat substansial dalam sebuah gugatan (sebagaimana tercantum dalam Putusan MARI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958). Dalam rangka mencapai keadilan, hukum telah menyediakan sarana bagi individu-individu yang terlibat dalam sengketa. Terdapat dua alternatif jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Pertama, melalui jalur litigasi, di mana penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan (penyelesaian perselisihan di dalam pengadilan). Kedua, melalui jalur *non-litigasi*, di mana penyelesaian sengketa dilakukan di luar lembaga peradilan (penyelesaian perselisihan di luar pengadilan). Dalam konteks penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, biasanya seseorang yang merasa haknya terlanggar akan mengajukan tuntutan haknya, yang dikenal dengan istilah gugatan, kepada pengadilan. (V. Harlen Sinaga, 2015)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah langkah yang bijaksana dan menghindari perilaku main hakim sendiri. Para pihak tidak hanya mengharapkan pengadilan untuk memberikan keputusan yang mengatur penyelesaian kasus, termasuk penetapan hak dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dengan objek sengketa. (M. Yahya Harahap, 2008). Namun, keputusan tersebut juga memiliki kekuatan pelaksanaan sehingga dapat dijalankan sepenuhnya, sehingga prinsip Rule of Law atau tegaknya hukum dan keadilan dapat terwujud. Sebagai individu yang memegang "palu kekuasaan peradilan," seorang hakim memiliki peran yang sangat penting. Kehidupan seseorang yang berjuang untuk haknya akan ditentukan oleh seorang hakim (Gulton, 2017). Oleh karena itu, integritas, moralitas, sikap adil, profesionalisme, dan pengalaman di bidang hukum menjadi pedoman utama bagi seorang hakim di tengah berbagai kepentingan dan faktor-faktor non-teknis yang mempengaruhinya. Kehadiran seorang hakim yang ideal, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat dan negara, merupakan kunci dalam mencapai keadilan. Kenyataannya, terdapat banyak kasus di lapangan di mana pelaksanaan dan dampak dari suatu putusan pengadilan justru berdampak negatif bagi pihak yang tidak terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan hak-hak pihak lain dan merupakan hasil dari keputusan hakim yang sebaliknya dari yang diharapkan (Subekti, 1997).

Dalam hukum acara perdata, telah diatur bahwa ada dua jenis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang ingin mengajukan gugatan, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Istilah "upaya hukum" mengacu pada langkah yang diambil oleh individu atau pihak-pihak yang

ingin menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap suatu perkara, baik yang masih berlangsung atau yang telah diputuskan oleh pengadilan (Mawey, 2016). Upaya hukum ini dilakukan sebagai respons atau tanggapan terhadap suatu perkara yang telah diputuskan di tingkat pertama atau dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan kepada pengadilan tingkat pertama. Putusan hakim memiliki keberakatan sebagai hasil akhir dalam suatu sengketa untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak (Buana, 2014).

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Setelah putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*), ada batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang di mana pihak yang merasa dirugikan memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum (Maramis, 2017). Namun, hal ini tidak hanya melibatkan pihak yang terlibat dalam perkara, karena putusan pengadilan juga dapat memiliki dampak hukum pada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tersebut. Pihak ketiga, yang mungkin merasa hak-haknya telah dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, memiliki hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut, yang dikenal sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Meskipun pada prinsipnya putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara dan tidak mengikat pihak ketiga (sesuai Pasal 1917 KUH Perdata), namun jika pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu putusan, ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut sesuai dengan Pasal 378 Rv (. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlawanan terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan perlawanan terhadap sita eksekusi (*eksekutorial beslaag*) (Serwohadi, 2017). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang mengeluarkan putusan yang disengketakan dengan mengajukan gugatan kepada para pihak yang bersangkutan melalui proses hukum biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang ingin mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan harus dapat menunjukkan bahwa hak-haknya telah nyata-nyata dirugikan. Jika perlawanan ini diterima, maka putusan yang disengketakan dapat diperbaiki jika merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv) (Sitorus, 2018) Pihak ketiga dalam konteks ini adalah individu atau pihak yang tidak terlibat dalam perkara pokok. Pihak ketiga ini memiliki hak untuk melakukan perlawanan jika pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita jaminan atau sita eksekusi terhadap miliknya telah merugikan atau melanggar hak dan kepentingannya. Perlawanan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, dan biasanya tidak menghentikan pelaksanaan putusan, kecuali pengadilan mengeluarkan perintah untuk menangguhkannya. Dalam konteks perlawanan, pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut sebagai pelawan, penggugat dalam perkara asli disebut sebagai terlawan, dan penyita dalam perkara asli disebut sebagai pihak terlawan tersita (Syukri, 2014).

Dalam putusan Nomor 69/Pdt.Plw/2012/PN.Mks 4, di mana Lucia alias Go Tjae Hoei dan Teinnie alias Go Tjae Tjen bertindak sebagai pihak yang melakukan perlawanan (Pelawan), sementara David Gunawan alias Go Kheng Kiang adalah pihak yang terlibat dalam perlawanan (Terlawan), dan Go Sik Sang juga turut terlibat dalam perlawanan (Turut Terlawan). Mereka semua merupakan anak sah dan pewaris yang sah dari almarhum Go Kok Hwa alias Kohar Gosal dan istrinya almarhum Oei Joe Nio. Pihak Pelawan merasa tidak

setuju dengan tindakan aanmaning yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/EKS/2011/PN.MKS berdasarkan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pdt.G/2008/PN.MKS dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 141/Pdt/2009/PT.MKS, yang kemudian diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3028K/PDT/2009. Aanmaning tersebut berkaitan dengan objek sengketa atau objek eksekusi, yang merupakan tanah warisan milik Go Kok Hwa yang belum dibagi, terdiri dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tinumbu No. 12, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Tanah ini terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Induk Nomor 438 yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 1991 atas nama Go Kok Hwa, kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20098/Bontoala Tua. Selain itu, terdapat Surat Ukur Nomor 00092/2004 yang mencakup luas tanah seluas 389 meter persegi yang tercatat atas nama David Goenawang sebagai Terlawan.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa yang kompleks ini, kasus yang dijelaskan di atas menunjukkan betapa pentingnya peran hukum acara perdata dalam mengatasi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui upaya hukum seperti perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), hukum memberikan mekanisme bagi individu-individu untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Kasus ini juga menggambarkan bagaimana putusan pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum tetap, dapat memengaruhi banyak pihak, termasuk yang tidak terlibat dalam perkara pokok. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan berbagai implikasi yang mungkin muncul dan memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga dalam setiap langkahnya. Dengan demikian, melalui proses hukum yang adil dan berintegritas, masyarakat dapat mencari penyelesaian yang adil bagi perselisihan mereka, sehingga prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang mendasar tetap terwujud..

2. METODE

Jenis Penelitian adalah penelitian socio-legal research atau penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji evaluasi gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat atau kasus tertentu yang dilakukan di wilayah Parepare dengan mengambil secara non random sampling.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kuesioner yaitu pengambilan data berdasarkan pertanyaan yang dibuat secara terstruktur. (2) Wawancara yaitu salah satu instrumen penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari responden melalui instruksi variabel, peneliti menyiapkan pertanyaan, kemudian peneliti bertemu dengan nara sumber dan mengajukan pertanyaan. (3) Observasi, metode ini dipakai untuk mengamati perilaku atau situasi individu, ini memerlukan keterampilan khusus untuk menilai / pengamatan perilaku dalam penelitian

Data adalah keterangan baik berupa angka ataupun kalimat atau kata, baik sudah diolah ataupun belum, yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau

masalah. Pada dasarnya setiap kata akan membuat keputusan baik dalam merancang program kedepan ataupun dalam memecahkan (problem solving) kita selalu memerlukan keterangan atau data sebagai dasar atau landasan. Jenis dan sumber data yang akan dilakukan penelitian ini sebagai dasar untuk menunjang penelitian yaitu:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data (responden) pada lokasi penelitian Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan tindak lanjut proses pengelolaan data yang membutuhkan ketelitian serta kecermatan secara optimal. Dalam hubungan ini pengetahuan dan penguasaan metodologi seorang peneliti sangat menentukan karena hasil penelitian sangat tergantung pada analisis data..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Diperbolehkannya Pihak Ketiga Melakukan Upaya Hukum *Derden Verzet* Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Derden verzet merupakan gugatan baru terhadap perkara sebelumnya yang di ajukan untuk mempertahankan hak pihak ketiga. Dimana yang menjadi objek sengketa dalam perlawanan tersebut akan dilakukan lelang, eksekusi atau jual terhadap objek sengketa tersebut. (Faisal Akbaruddin, 2022). Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa tetapi barang-barang miliknya yang sah, baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di pengadilan. (Abdul Rahman Karim, 2022).

Ketentuan yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 195 ayat (6) HIR:

Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai untuk keseluruhannya atau sebagian daripadanya harus dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang dipimpinnya itu.

b. Pasal 206 ayat (6) RBg:

Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.

c. Pasal 378 Rv:

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika

mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

Berdasar pada ketentuan di atas, maka diberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan sehingga perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini menjadi alat atau cara untuk menunda atau menanggihkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Syarat untuk mengajukan perlawanan adalah putusan hakim yang secara nyata telah merugikan pihak ketiga. Ada sejumlah unsur penting yang harus diperhatikan dalam mengajukan *Derden Verzet*, yaitu:

- a) Adanya kepentingan dari pihak ketiga itu.
- b) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam *derden verzet* agar dapat dipertimbangkan dalam menunda eksekusi yaitu harus berdasarkan “dalil hak milik”. Ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR secara tegas menyatakan bahwa pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi hanya didasarkan pada dalil hak milik. Dengan demikian di luar dalil hak milik, maka perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak akan diterima hakim. Dalam hal perlawanan didasarkan pada barang yang akan dieksekusi telah dijamin kepada pelawan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 195 ayat (6), dalil seperti itu tidak relevan untuk menunda eksekusi. Akan tetapi sebaliknya, kalau dalil barang yang hendak dieksekusi telah dijamin kepada pelawan dihubungkan dengan asas yang melarang eksekusi dijalankan terhadap barang yang sudah dijamin (diagunkan) kepada pihak ketiga, maka cukup alasan untuk membenarkan perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan dalil yang demikian. Pembeneran perlawanan eksekusi terhadap barang yang telah dijamin kepada pelawan oleh karena mempunyai relevansi untuk menunda eksekusi, secara kualitas termasuk dalam klasifikasi eksekusi yang noneksektabel. (M. Yahya Harahap, 1996)

3.2. Perlawananan Pihak Ketiga di Pengadilan Negeri Makassar

Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi yaitu perlawanan itu harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Sebab jika eksekusi telah selesai dijalankan, maka tentunya tidak ada relevansinya untuk menunda ataupun menanggihkan eksekusi. Menurut yurisprudensi seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697K/Sip/1974 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi yaitu harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Apabila eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Demikian pula dalam Putusan MA No.786 K/Pdt/1988 antara lain ditegaskan bahwa *derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai. Selanjutnya, mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, baik *derden verzet* maupun perkara biasa, yang paling pertama diperiksa oleh Majelis Hakim adalah formalitas gugatan, dimana formalitas gugatan tersebut memiliki dua syarat, yaitu syarat formil dan materil. Syarat formil mencakup identitas para pihak, selanjutnya syarat materilnya mencakup isi gugatan, apakah beralasan hukum atau tidak. Apabila syarat formil telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah pokok perkara. Dalam perkara *derden verzet*, majelis hakim harus melihat keterangan saksi dan bukti yang diajukan pelawan, serta

memeriksa perkara terdahulu, apakah ada kekeliruan atau tidak. (Abdul Rahman Karim, 2022)

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan *derden verzet* yaitu yang pertama, harus merujuk dari putusan asalnya kemudian putusan asal tersebut di ulang kembali oleh pelawan atau tidak. Faktor kedua, yaitu semua pihak yang berperkara dari putusan asal harus ikut tergugat. Karena salah satu syarat dalam perlawanan pihak ketiga yaitu semua pihak dalam perkara asal harus di tarik kembali sebagai pihak dalam perkara perlawanan. Sedangkan dari segi substansinya, pertama, jika perlawanan pihak ketiga tersebut mengulang dari putusan terdahulu atau permasalahan pokok perkara asal maka perlawanan tersebut dikategorikan nebis, karena seorang hakim tidak dapat memutus dua kali hal yang sama dalam perkara yang sama. Dalam kode etik kehakiman juga memberikan aturan terhadap hakim bahwaseorang hakim tingkat pertama tidak diperbolehkan membatalkan putusan hakim tingkat pertama. Kedua, untuk mengetahui bahwa Pelawan tersebut adalah pelawan yang baik dan benar yaitu dapat dilihat dari putusan tersebut terdapat alas hak yang diajukan oleh Pelawan dalam perlawanan tersebut. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar sehingga dia berhak dalam objek sengketa tersebut dan sita akan diperintahkan untuk diangkat (non executable). Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Alas hak yang dimaksud dalam hal ini yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. (Faisal Akbaruddin Takwa, 2022)

Ketiga, Agar proses pemeriksaan perkara di pengadilan dapat berjalan seimbang, maka di berlakukan asas Audi et Alteram Partem yang artinya “Mendengarkan dua belah pihak” atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim dalam melakukan penilaian terhadap pembuktian dalam perkara perdata, dapat menggunakan teori pembuktian bebas, yaitu teori menghendaki kebebasan hakim untuk menentukan dan melakukan penilaian terhadap pembuktian, dengan kata lain tidak ada ketentuan yang mengikat hakim.

Teori pembuktian negatif, yaitu sebaliknya pada teori ini, mengharuskan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu ketentuan yang harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi disini hakim dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 308 RBg. 1905 BW).

Teori pembuktian positif, yaitu di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat (Pasal

165 HIR, 285 RBg, 1870 BW). Dari ketiga teori yang ditawarkan, hanya satu teori pembuktian bebas yang memberi kewenangan mutlak pada hakim, untuk berkehendak bebas dalam melakukan penilaian pada pembuktian. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (Herziene Indonesische Reglement) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura. Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdara Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Pasal 1865 KUH Perdata: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". Sedangkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata: "Alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Semuanya tunduk pada aturan- aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut."

Jika suatu perlawanan tersebut dapat dibuktikan dan pihak Pelawan dapat membuktikan kebenarannya maka seorang hakim hanya dapat menyatakan bahwa objek sengketa dari pokok perkara asal tidak dapat di eksekusi atau non executable yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat di lakukan eksekusi. Hasil analisis penulis berdasarkan putusan Nomor 69/PDT.PLW/2012/PN.MKS dan wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat disimpulkan beberapa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa pelawan, terlawan dan turut terlawan adalah ahli waris yang sah namun hakim menolak perlawanan Pelawan dan sita eksekusi tetap dilaksanakan berdasarkan surat Nomor 40/EKS/2011/PN.MKS jo. No. 53/Pdt.G/2008/PN.MKS sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 53/Pdt.G/2008/PN.MKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 141/Pdt/2009/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3028K/PDT/2009 terhadap objek sengketa atau objek eksekusi yang merupakan tanah warisan Go Kok Hwa berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tinumbu No. 12 Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Alasan hakim menolak perlawanan oleh pihak pelawan karena dalam fakta persidangan tidak cukup bukti yang menunjukkan dalil mengenai adanya hak milik dari pelawan terhadap obyek eksekusi, padahal menurut pasal 206 ayat 6 Rbg menyatakan bahwa syarat untuk dapat mengajukan derden verzet adalah harus ada dalil mengenai hak milik pelawan terhadap obyek eksekusi hal itu menunjukkan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil perlawanannya dan terlawan dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya dimana bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan diatas SHM No. 20098 Kel. Bontoala Tua Kec Bontoala Kota Makassar tanggal 14 Mei 2012 setempat dikenal dengan nama Jalan Tinumbu No 12 Makassar (obyek sengketa) merupakan tanah berikut bangunan milik Terlawan. Sehingga pelawan tersebut merupakan pelawan yang tidak benar sebagaimana menurut penuturan yang Mulia Faisal Akbaruddin Takwa bahwa untuk membuktikan pelawan tersebut adalah pelawan yang baik dan

benar harus dilihat dari putusan tersebut terdapat alas hak atau tidak dan pelawan harus membuktikan dalilnya. Dan juga menurut Pasal 1865 KUH Perdata: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". Namun, dalam bukti-bukti yang dimiliki oleh pelawan tidak cukup untuk membuktikan dalil hak milik oleh pelawan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya hukum perlawanan pihak ketiga, atau *derden verzet*, dapat diperbolehkan apabila terdapat kepentingan dan hak dari pihak ketiga yang jelas telah dirugikan. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang secara nyata memiliki keterlibatan dan kepentingan terhadap obyek sengketa. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam putusan Nomor 69/PDT.PLW/2012/PN.MKS, hakim menolak perlawanan yang diajukan oleh pihak pelawan. Keputusan ini didasarkan pada fakta persidangan yang tidak mengungkapkan bukti yang memadai untuk menunjukkan dalil mengenai hak milik dari pelawan terhadap obyek eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan *derden verzet*, keputusan akhir tetap akan dipengaruhi oleh bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. Dengan demikian, penting bagi pihak yang berkepentingan untuk mempersiapkan bukti yang kuat dan memadai ketika mengajukan *derden verzet*. Hal ini akan memastikan bahwa kepentingan dan hak dari pihak ketiga dapat diakui dan dipertimbangkan dengan adil dalam proses hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andre G. Mawey. (2016). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan. *Lex Crimen*, 5(2).
- Anonim. Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht). PN Kuningan. Diakses dari <https://www.pn-kuningan.go.id/hal-eksekusi-putusan-yang-berkekuatan-hukum-tetap-inkracht.html#:~:text=Putusan%20yang%20berkekuatan%20hukum>
- Bagir Manan. (2005). Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Bendesa Made Cintia Buana. (2014). Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Rechtsens*, 3(2).
- Dimas Hutomo. (2018, 10 Oktober). Kekuatan Hukum Putusan Peninjauan Kembali. *Hukum Online*. Diakses dari
- Elfrida R. Gultom. (2017). *Hukum Acara Perdata (Edisi 2)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers.

- Iskandar Oeripkartawinata. (1981). Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Diagunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*
- Ivonne W. K. Maramis. (2017). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menanggihkan Eksekusi. *Lex Administratum*, 5(5).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Nur Rasaid. (1999). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.
- M. Yahya Harahap. (1996). *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2015). *Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Cet. Ke- 15). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 69/Pdt.Plw/2012/PN.MKS. Repositori Mahkamah Agung. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, pada tanggal 21 Desember 2021.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.
- Mukti Arto. (2018). *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*. Depok: Prenadamedia Group.
- Muntasir Syukri. (2014). *Kejahatan Korupsi Dan Putusan Hakim Dalam Perspektif Psikologi*. *Majalah Ikatan Hakim Indonesia: Varia Peradilan* No. 343, Edisi Juni.
- Putusan MARI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958
- R. Soeroso. (2011). *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. (1997). *Hukum Acara Perdata*. (Cet. Ke- 2). Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (2005). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sarwohadi. (2017). *Penyelesaian Perkara Gugatan Pihak Ketiga/Derden Verzet*.
- Syahrul Sitorus. (2018). *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)*. *Jurnal Hikmah*, 15(1).
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- V. Harlen Sinaga. (2015). *Hukum Acara Perdata: Dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.